



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0304/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/12/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 43, PERSYARIKATAN ATAU PERKUMPULAN

Nomor Induk Berusaha : 1307230037499

Alamat Badan Penyelenggara : JL. BAJAK IV NO. 51 FF KEL. HARJOSARI II KEC. MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : MASTUM, A.Md

b. Jabatan : KETUA PIMPINAN RANTING AISYIAH AR-RIDHO

Nama Satuan Pendidikan : TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 43

Alamat Satuan Pendidikan : JL. BAJAK IV NO. 51 FF KEL. HARJOSARI II KEC. MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : bustanulathfal432024@gmail.com

Klasifikasi Usaha : TK

KBLI : 85132

Rekomendasi Izin Operasional : 400.3/25406 TANGGAL: 16 DESEMBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 23 Desember 2024

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmpstsp.pemkomedan.go.id>

0379/ISPF/2024

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAH, S.SOS, M.AP
tanggal 23 Desember 2024

NURBAITI HARAHAH, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001